



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 014/UN10/KS/2022**

**NOMOR : 055/AU/UPGRISBA/2022**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 21 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (21-01-2022), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR, MS** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan Pendidikan Tinggi dalam mewujudkan program Kampus Merdeka, maka dipandang perlu untuk melakukan kerja sama antar perguruan tinggi.

2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK KESATU** bermaksud untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

#### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

## PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT



Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si  
Rektor

### PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR, MS  
Rektor